

Nomor : B/1781/E.E5/KI.02.00/2020

22 Desember 2020

Lampiran : -

Hal : Pencegahan Pelanggaran Etika Publikasi Ilmiah

Yth. Pengelola Jurnal Ilmiah

Kuantitas jurnal Indonesia terus meningkat hingga saat ini terdapat lebih dari 5.000 jurnal Indonesia yang terkreditasi nasional melalui akreditasi jurnal nasional (Arjuna) dan 82 jurnal Indonesia telah terindeks internasional bereputasi (Scopus).

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional telah menerbitkan Panduan Editorial Pengelolaan Jurnal Ilmiah yang salah satu tujuannya untuk pencegahan pelanggaran etika publikasi ilmiah yang mengacu kepada *Committee of Publication Ethics (COPE)*.

Oleh karena itu dalam rangka mencegah pelanggaran etika publikasi ilmiah berupa plagiarisme maka seluruh pengelola jurnal ilmiah perlu melakukan uji indeks kesamaan/kemiripan (*similarity check*) terhadap setiap artikel ilmiah yang akan diterbitkan.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual,



Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng
NIP 197601181999031002

Tembusan

Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Catatan:

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia